



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan organisasi adalah tingkatan yang menggambarkan pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah organisasi.
2. Tata kerja adalah cara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antara satuan organisasi.
3. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah Daerah.
4. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
6. Uraian tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPKB dan PPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dinas PPKB dan PPPA dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas PPKB dan PPPA dengan tipe A terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
  - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
  - (4) Bagan susunan organisasi Dinas PPKB dan PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Dinas PPKB dan PPPA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PPKB dan PPPA menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di Daerah;
- m. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- n. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak di Daerah;
- o. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- p. fasilitasi pembentukan lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- q. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di Daerah;
- r. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- s. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
- t. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;

- u. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- v. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- w. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- x. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- y. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
  - b. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
  - d. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
  - f. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;

- g. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
- h. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran di lingkungan sub bagian;
  - b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
  - c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
  - d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pensiun, pemberhentian dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
  - e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
  - f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
  - g. fasilitasi pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;

- h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
- i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas PPKB dan PPPA;
- j. pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Daerah.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang;
  - b. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - f. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Daerah;

- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana / penyuluh lapangan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang;
  - b. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
  - f. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah;

- g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana di Daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Keluarga Balita;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- j. pelaksanaan Kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan, bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang

- peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
  - d. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
  - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
  - f. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
  - g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, di bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, di bidang penyediaan layanan bagi

- keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja bidang;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - c. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB V

### JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 11

- (1) Dinas PPKB dan PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

#### Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 13

- (1) Pada setiap unit kerja di Dinas PPKB dan PPPA dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang berasal dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan fungsi koordinasi selaku subkoordinator dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi atau melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Tugas sebagai subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar Daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar Daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

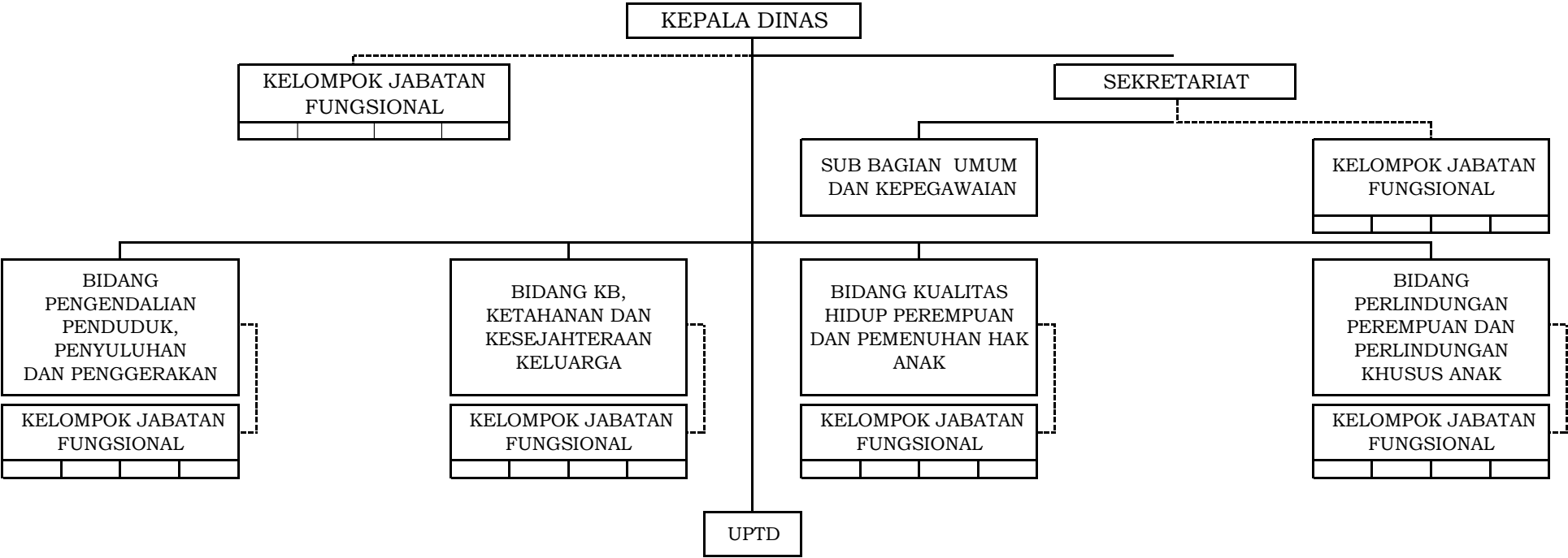
BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TANGGAL 28 DESEMBER 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO